



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Pailit sebagai berikut dibawah dalam perkara antara:

Nyonya TIWUL WIDYASTUTI bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Syariah Indonesia Tbk dahulu bernama PT Bank Syariah Mandiri oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor Pusat di Jl. Abdul Muis No. 2 – 4, Jakarta Pusat 10610, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**Pemohon PKPU**), dan dalam hal ini diajukan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Pemohon PKPU dengan Kuasa Hukumnya Yandi Suhendra, S.H, CLA, Hadi Yanto, S.H, M.H., CLA, dan Ephifania, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Suhendra & Partners Law Firm, beralamat di Taman Dutamas Blok B1/18, Jl. Kusuma I, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 10460 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2021, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Syariah Indonesia Tbk;

Terhadap:

- 1. PT BAJA AGUNG**, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Medan, beralamat di Jl. Sulang Saling No. 6 – 8, Kota Medan – Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang I ("Termohon PKPU I").
- 2. Tuan SOEGANDA KOESUMA**, beralamat di Jl. Wahidin No. 43, Kel. Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan – Sumatera Utara untuk

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.



selanjutnya disebut sebagai Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang II ("Termohon PKPU II").

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para pihak;

Setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat Pemohonannya tertanggal 28 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juni 2021, dibawah register Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn., dan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat "**PKPU**") tersebut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juli 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Nyonya TIWUL WIDYASTUTI bertindak dalam jabatan nya selaku Direktur PT Bank Syariah Indonesia Tbk. terhadap Termohon-I PKPU PT Baja Agung dan Termohon-II PKPU Tuan Soeganda Koesuma;
2. Menyatakan Termohon-I PKPU (**PT Baja Agung**) dan Termohon-II PKPU **Tuan Soeganda Koesuma**, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. **Dahlia Panjaitan, S.H.** Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - a. Saudara **Roland TP Sitompul, S.H.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-207.AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019;
 - b. Saudara **Anggoro Pribadi, S.H.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-247.AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017;Sebagai Tim Pengurus terhadap Debitor / **Termohon-I PKPU (PT. Baja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung) dan **Termohon-II PKPU Tuan Soeganda Koesuma**, berada dalam status PKPU;

5. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 2 September 2021 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga/Negeri Medan, Jl. Pengadilan No.8 Medan;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selesai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah mengabulkan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 75 (tujuh puluh lima) hari, berdasarkan putusan pada tanggal 2 September 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Perpanjangan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi PKPU Tetap dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk **Sdr. Dahlia Panjaitan, S.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 - a. Saudara **Roland TP Sitompul, S.H.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-207.AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019;
 - b. Saudara **Anggoro Pribadi, S.H.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-247.AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017.Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila Debitor / **Termohon-I PKPU (PT. Baja Agung)** dan **Termohon-II PKPU Tuan**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeganda Koesuma, dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit;

4. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;

6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

7. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap selama 75 (tujuh puluh lima) hari, berdasarkan putusan pada tanggal 16 November 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan perpanjangan Waktu PKPU-Tetap untuk selama 75 (tujuh puluh lima) hari kepada Debitor / Termohon PKPU PT. Baja Agung Dan Tuan Soeganda Koesuma (Dalam PKPU Tetap);
2. Menunjuk Dahlia Panjaitan, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan Mengangkat:
 - a) Saudara Roland TP Sitompul, S.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-207.AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019;
 - b) Saudara Anggoro Pribadi, S.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-247.AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017;Sebagai Tim Pengurus terhadap Debitor / Termohon-I PKPU (PT. Baja Agung) dan Termohon-II PKPU Tuan Soeganda Koesuma, berada dalam status PKPU Tetap;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga/Negeri Medan, Jl. Pengadilan No.8 Medan;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggukkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selesai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari, berdasarkan putusan pada tanggal 31 Januari 2022, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan perpanjangan Waktu PKPU-Tetap ke-4, untuk selama 60 (enam puluh) hari kepada Debitor / Termohon PKPU PT. Baja Agung Dan Tuan Soeganda Koesuma (Dalam PKPU Tetap);
2. Menunjuk Dahlia Panjaitan, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - a) Saudara Roland TP Sitompul, S.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-207.AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019;
 - b) Saudara Anggoro Pribadi, S.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-247.AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017;Sebagai Tim Pengurus terhadap Debitor / Termohon-I PKPU (PT. Baja Agung) dan Termohon-II PKPU Tuan Soeganda Koesuma, berada dalam status PKPU Tetap;
4. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 01 April 2022 bertempat di Gedung Pengadilan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga/Negeri Medan, Jl. Pengadilan No.8 Medan;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selesai;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan PKPU PT. BAJA AGUNG dan Tuan SOEGANDA KOESUMA (Dalam PKPU), tertanggal 31 Maret 2022, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pengawas telah menerima Laporan Tim Pengurus terkait dengan proses Perkara PKPU Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn., pada tanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Ringkasan Tugas-Tugas Yang Telah Dilakukan Tim Pengurus Dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Pemungutan Suara Tanggal 30 Maret 2022

1. Pendistribusian Proposal Perdamaian Debitor

Bahwa jauh sebelum akan dibukanya Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara, Tim Pengurus telah menerima dari Debitor dan kuasa hukumnya berupa Proposal Perdamaian Nomor 009/AGG-M/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang kemudian direvisi dalam proposal Nomor Nomor 011/AGG-M/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022.

Bahwa proposal tersebut telah Tim Pengurus distribusikan kepada Hakim Pengawas dan kepada seluruh kreditor yang hadir di dalam rapat.

2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Dan Pemungutan Suara Terhadap Laporan Debitor

Bahwa Tim Pengurus membacakan laporan nya kepada Hakim Pengawas yang menguraikan mengenai tugas-tugas yang telah dilaksanakan sejak diputuskannya perpanjangan PKPU Tetap selama 60 hari hingga pelaksanaan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemungutan Suara tanggal 30 Maret 2022.

Bahwa kemudian kuasa hukum Debitor memberikan pemaparan mengenai perkembangan terakhir dari proposal perdamaian yang diajukannya. Bahwa dalam pemaparannya tersebut, terkait proposal Nomor 009/AGG-M/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang direvisi dalam proposal Nomor 011/AGG-M/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022, kuasa hukum Debitor menyampaikan bahwa hingga saat dilaksanakannya rapat ini, ternyata investor yang diharapkan tidak juga melaksanakan syarat dan ketentuan yang disepakati dengan Para Kreditor terkait deposito pembayaran tahap pertama, maka kuasa hukum Debitor menyampaikan bahwa Debitor kembali pada penawarannya sebagaimana dinyatakan dalam proposal nya yang pertama yaitu Nomor: 002/AGG-M/II/2022 tertanggal 24 Januari 2022 dengan skema pembayaran dalam 6 tahun yang dimulai pada awal tahun 2023.

Bahwa oleh karena kuasa hukum Debitor menyampaikan bahwa proposal yang ditawarkan adalah kembali pada proposal Nomor: 002/AGG-M/II/2022 maka kemudian proposal itu lah yang dibahas dan dilakukan voting terhadapnya.

Hakim Pengawas kemudian memberikan kesempatan kepada tiap Kreditor untuk memberikan sikapnya terhadap proposal Debitor dimana Bank BSI selaku Pemohon menyatakan menolak proposal, bank mandiri menyatakan menolak proposal, bank Permata menyatakan menolak proposal dan kemudian Bank UOB juga menyatakan menolak proposal. Para Kreditor menandatangani lembar voting dan karena secara aklamasi para kreditor menyatakan menolak proposal, maka Hakim Pengawas menyampaikan akan merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus agar Debitor dinyatakan pailit.

II. Lain-Lain

Selama Proses PKPU Sementara PT. BAJA AGUNG dan Tuan SOEGANDA KOESUMA (DALAM PKPU) berlangsung, Tim Pengurus memegang teguh prinsip keterbukaan dengan berupaya untuk selalu menginformasikan segala hal terkait dengan proses PKPU yang perlu untuk diketahui oleh setiap Kreditor maupun Debitor secara berkesinambungan, baik melalui email Tim Pengurus, telepon serta pesan singkat elektronik.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai dalam Laporan Tim Pengurus diatas, dimana Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Kreditor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda rapat pembahasan dan pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian, maka atas hal tersebut perlu dipertimbangkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut menjelaskan beberapa hal diantaranya bahwa Debitur melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa kembali pada proposal perdamaian Nomor: 002/AGG-M/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 dengan skema pembayaran dalam 6 tahun yang dimulai pada awal tahun 2023, yang sebelumnya juga telah didistribusikan kepada seluruh Kreditor;

Bahwa adapun isi dari proposal tersebut yaitu:

Medan, 24 Januari 2022

Nomor : 002 / AGG-M / I / 2022

Lampiran : ---

Perihal : 1. Laporan Progres PKPU Tetap Selama 75 hari ke-2,
2. Permohonan Perpanjangan PKPU, dan
3. Proposal Perdamaian

Kepada Yth.,

1. Yth., Majelis Hakim Niaga

2. Yth., Hakim Pengawas

3. Yth., Tim Pengurus PT. Baja Agung dan Tn. Soeganda Koesuma (Dalam PKPU)

Perkara Niaga No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.

di Tempat.-

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Undangan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Rapat Pemungutan Suara terhadap Debitur PT. Baja Agung dan Soeganda Koesuma (Dalam PKPU) yang seyogyanya akan dilaksanakan pada hari Senin, 24 Januari 2022, pukul 09.00 Wib di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan sesuai Surat Tim Pengurus No. 028/PKPU-BASK/I/2022, tertanggal 21 Januari 2022, maka melalui surat ini, kami bertindak untuk dan/atas nama serta mewakili hak-hak dan kepentingan hukum Debitur PT. Baja Agung dan Soeganda Koesuma (Dalam PKPU) dengan ini izinkanlah kami menyampaikan Laporan Progres PKPU Tetap selama 75 hari ke-2, sebagai berikut:

I. Laporan Progres PKPU Tetap 75 Hari Ke-2

1. Bahwa Klien kami telah menawarkan kepada beberapa pihak pembeli untuk melakukan penjualan tanah di Belawan, salah satu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya, yaitu: Bapak Hansen sudah dilakukan pertemuan-pertemuan intensif untuk menkonkritkan investasinya kepada Klien kami, dan untuk itu, saat ini telah menunjukkan minat dan keseriusannya;

2. Bahwa sehubungan dengan minat dan keseriusan dari Bapak Hansen untuk melakukan investasi kepada PT. Baja Agung dan Tn. Soeganda Koesuma (Dalam PKPU), maka yang bersangkutan menyampaikan kepada Klien kami membutuhkan waktu 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari kerja setelah Imlek, tepatnya tanggal 22 Februari 2022, untuk menyampaikan Skema Pembayaran Menyeluruh berikut Surat Pernyataan Minat dan Keseriusan dari yang bersangkutan;

3. Bahwa selain itu pun, Bapak Hansen juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kreditur (BSI) untuk lebih meyakinkan bahwasanya yang bersangkutan benar-benar berminat dan serius terhadap investasinya kepada Klien kami;

4. Bahwa berdasarkan Laporan Progres PKPU Tetap tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwasanya Klien kami masih membutuhkan waktu perpanjangan PKPU selama 75 (tujuh puluh lima) hari ke-3 untuk melakukan: a) Penjualan Aset Tanah di Belawan milik Klien kami kepada Bapak Hansen; dan b) Kerjasama Operasional;

II. Permohonan Perpanjangan PKPU Tetap 75 Hari Ke-3

1. Bahwa sampai dengan saat ini, Klien kami telah mendapatkan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari ditambah 75 (tujuh puluh lima) hari ke-1 ditambah 75 (tujuh puluh lima) hari ke-2, sehingga jumlah hari PKPU Tetap yang telah dihabiskan adalah 195 (seratus sembilan puluh lima hari);

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pun juga secara penormaan hukumnya bertujuan agar Debitor (ic. Klien kami) dapat menjaga kelangsungan usahanya dengan membuka peluang kepada Debitor untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu PKPU ini, dengan kata lain Pasal 228 ayat (6) UU PKPU dan Kepailitan memberikan ruang hukum kepada Debitor untuk perpanjangan waktu PKPU tetap sampai dengan 270 hari;

3. Bahwa melalui surat ini, dengan segala kerendahan hati, dan semangat penyelesaian dari UU Kepailitan dan PKPU, izinkanlah kami bermohon kepada Yth., Majelis Hakim Niaga agar kiranya berkenan dapat menyetujui dan mengabulkan permohonan perpanjangan waktu PKPU selama 75 (tujuh puluh lima puluh) hari ke-3 kepada PT. Baja

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.



Agung dan Soeganda Koesuma (Dalam PKPU), sehingga jumlah waktu yang diberikan genap menjadi 270 hari;

III. Proposal Perdamaian

1. Bahwa adapun Rencana Proposal Perdamaian yang kami ajukan, sebagai berikut:

- a.** Tahun ke-1 = 5% dari total hutang
- b.** Tahun ke-2 = 10% dari total hutang
- c.** Tahun ke-3 = 15% dari total hutang
- d.** Tahun ke-4 = 20% dari total hutang
- e.** Tahun ke-5 = 25% dari total hutang
- f.** Tahun ke-6 = 25% dari total hutang

2. Bahwa pembayaran dilakukan adalah pada tahun berikutnya, jika disetujui pada tahun 2022 ini, maka pembayaran sebesar 5% dari total hutang yang akan dilakukan pada Januari 2023, begitu seterusnya hingga pelunasan;

3. Bahwa terhadap porsi-porsi masing-masing kreditur akan diperhitungkan sesuai dengan besaran nilai hutang, dan terhadap sumber dana untuk melakukan pembayaran tersebut, Klien kami akan menjual aset-aset tanah tersebut secara parsial;

4. Bahwa selain itu, kiranya perlu juga kami beritahukan bahwasanya perizinan terhadap tanah-tanah di Belawan adalah didaftarkan atas nama PT. Baja Agung, oleh karenanya jika PT. Baja Agung dipailitkan, maka izin-izin tersebut akan berakhir yang akan membuat tanah-tanah milik Klien kami di Belawan tersebut tidak dapat dijual, karena tidak dapat dibangun jalan masuk ke area lokasi tanah;

5. Bahwa sebenarnya, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Klien kami telah pernah mengajukan penawaran kepada Bank Syariah Indonesia selaku Kreditur untuk melaksanakan Agunan Yang Diserahkan (AYDA) sebagai pembayaran hutang PT. Baja Agung dan Soeganda Koesuma kepada Bank BSI terhadap aset-aset tanah milik Klien kami tersebut, perlu kami tegaskan bahwasanya penawaran tersebut sampai saat ini masih berlaku;

6. Bahwa terhadap nilai appraisal atas tanah-tanah milik Klien kami yang dijaminkan pada Bank BSI, pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.166.608.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar enam ratus delapan juta rupiah), sementara hutang Klien kami kepada Bank BSI hanyalah sebesar ± Rp. 70 miliar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan semangat penyelesaian dan menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, kami mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama PT. Baja Agung dan Soeganda Koesuma (Dalam PKPU) dengan ini memohon kepada Yth., Majelis Hakim Niaga Perkara Reg. No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn., melalui Yth., Hakim Pengawas dan Yth., Rekan-rekan Tim Pengurus agar kiranya berkenan dapat memberikan perpanjangan waktu PKPU selama 75 (tujuh puluh lima) hari ke-3 berikutnya sebagai perpanjangan terakhir, guna menkonkritkan investasi yang akan dilakukan terhadap Klien kami;

Demikian permohonan ini dibuat dan disampaikan, atas perhatian dan perkenan Yth., Majelis Hakim Niaga melalui Yth., Hakim Pengawas dan Yth., Rekan-rekan Tim Pengurus PT. Baja Agung dan Tn. Soeganda Koesuma (Dalam PKPU) mengabulkannya, diucapkan terima kasih.-

Menimbang, bahwa proposal ini telah dinyatakan final oleh kuasa hukum Debitor, kemudian Tim Pengurus telah melaksanakan pemungutan suara (voting) atas proposal rencana perdamaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) tersebut menjelaskan bahwa dari total 4 Kreditor (Konkuren dan Separatis) yang terdaftar dalam Daftar Piutang, seluruhnya telah hadir dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dan memberikan sikap/suara dalam proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian, dengan rincian yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk selaku Pemohon menyatakan menolak proposal, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan menolak proposal, PT. Bank Permata Tbk menyatakan menolak proposal dan kemudian PT. Bank UOB Indonesia juga menyatakan menolak proposal perdamaian sehingga secara aklamasi seluruh kreditor menyatakan menolak proposal perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU (Debitor) yang dilaksanakan dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, menjelaskan bahwa proposal rencana perdamaian tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan sesuai Pasal 230 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim Pemutus dapat memutuskan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan Debitor dalam keadaan pailit.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Laporan Tim Pengurus PT. BAJA AGUNG DAN TUAN SOEGANDA KOESUMA (Dalam PKPU) tertanggal 30 Maret 2022 yang telah diuraikan bersama dengan Laporan Hakim Pengawas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Laporan Hakim Pengawas dalam perkara Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn. adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 45 (empat puluh lima) hari kepada debitur telah diberikan status PKPU Tetap, selanjutnya Majelis Hakim (Pemutus) telah memberikan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada debitur, yaitu:

- Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn., tertanggal 2 September 2021 telah ditetapkan perpanjangan PKPU ke-2 untuk selama 75 (tujuh puluh lima) hari;
- Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn., tertanggal 16 November 2021 telah ditetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke-3 untuk selama 75 (tujuh puluh lima) hari;
- Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn., tertanggal 31 Januari 2022 telah ditetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke-4 selama 60 (enam puluh) hari;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hakim Pengawas tertanggal 31 Maret 2022 dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn., telah disampaikan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana terurai dalam Laporan Tim Pengurus diatas, dimana Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Kreditor pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda rapat pembahasan dan pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian;
2. Bahwa dalam rapat tersebut menjelaskan beberapa hal diantaranya bahwa Debitor melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa kembali pada proposal perdamaian Nomor: 002/AGG-M/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 dengan skema pembayaran dalam 6 tahun yang dimulai pada awal tahun 2023, yang sebelumnya juga telah didistribusikan kepada seluruh Kreditor;
3. Bahwa proposal ini telah dinyatakan final oleh kuasa hukum Debitor, kemudian Tim Pengurus telah melaksanakan pemungutan suara (voting) atas proposal rencana perdamaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) tersebut menjelaskan bahwa dari total 4 Kreditor (Konkuren dan Separatis) yang terdaftar dalam Daftar Piutang, seluruhnya telah hadir dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dan memberikan sikap/suara dalam proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian, dengan rincian yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk selaku Pemohon menyatakan menolak proposal, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan menolak proposal, PT. Bank Permata Tbk menyatakan menolak proposal dan kemudian PT. Bank UOB Indonesia juga menyatakan menolak proposal perdamaian sehingga secara aklamasi seluruh kreditor menyatakan menolak proposal perdamaian;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU (Debitor) yang dilaksanakan dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, menjelaskan bahwa proposal rencana perdamaian tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan sesuai Pasal 230 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim Pemutus dapat memutuskan untuk menjatuhkan Debitor dalam keadaan pailit.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Kreditor (Pemohon), Debitor (Termohon) serta Tim Pengurus, telah membenarkan hasil dari pemungutan suara terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU (Debitor) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan memperhatikan Laporan Hakim Pengawas tertanggal 31 Maret 2022 dan Laporan Tim Pengurus tertanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU (Debitor) yang dilaksanakan dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, menjelaskan bahwa proposal rencana perdamaian tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga telah ditolak oleh para Kreditor, dan sesuai Pasal 230 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim Pemutus dapat memutuskan untuk menjatuhkan Debitor dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa "Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)", maka dengan demikian Pengadilan Niaga menyatakan Debitor/Termohon PKPU-I dan II / PT. BAJA AGUNG dan TUAN SOEGANDA KOESUMA, Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor/Termohon PKPU-I dan II / PT. BAJA AGUNG dan Tuan SOEGANDA KOESUMA (Dalam PKPU Tetap) dinyatakan pailit dan putusan pernyataan pailit ini merupakan kelanjutan proses PKPU yang telah berakhir, sedangkan dalam Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn tanggal 19 Juli 2021 telah ditunjuk Hakim Pengawas dan diangkat Pengurus, maka Pengadilan Niaga harus menunjuk Saudari Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengurus yang telah diangkat dalam Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn tanggal 19 Juli 2021 yaitu sdr.Roland TP Sitompul, S.H dan sdr.Anggoro Pribadi, S.H., tetap bersedia diangkat sebagai Kurator atas Debitor Pailit PT. BAJA AGUNG dan Tuan SOEGANDA KOESUMA (Dalam Pailit), maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tetap menyatakan sebagai Kurator dalam proses kepailitan PT. BAJA AGUNG dan Tuan SOEGANDA KOESUMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Tim Pengurus yang telah diangkat sebelumnya telah selesai melaksanakan tugasnya dalam proses PKPU Debitor, maka terkait dengan Imbalan Jasa bagi Pengurus (*Fee Pengurus*) dan Biaya Kepengurusan akan ditetapkan kemudian dalam Penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk biaya perkara akan dibebankan kepada Termohon PKPU/Debitor;

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (1) jo Pasal 230 ayat (1) jo. Pasal 290 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Termohon/Debitor PKPU/ PT. BAJA AGUNG dan Tuan SOEGANDA KOESUMA, berakhir;
2. Menyatakan **PT Baja Agung** beralamat di Jl. Sulang Saling No. 6-8, Kota Medan, Sumatera Utara dan **Tuan Soeganda Koesuma** beralamat di Jl. Wahidin No. 43, kel. Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. **Dahlia Panjaitan, S.H.** Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - a. Saudara **Roland TP Sitompul, S.H.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-207.AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019;
 - b. Saudara **Anggoro Pribadi, S.H.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-247.AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017;Sebagai Tim Kurator dalam proses pailit **PT. Baja Agung** dan **Tuan Soeganda Koesuma**;
5. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan penetapan tersendiri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU/Debitor, yang seluruhnya ditaksir sejumlah Rp. 11.914.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jum'at, tanggal 1 April 2022 oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn., tanggal 31 Maret 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon PKPU/Debitor PKPU, Tim Pengurus serta Para Kreditor PT. BAJA AGUNG dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan SOEGANDA KOESUMA.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abd. Kadir, S.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pdf	Rp. 3.000.000,00
2. Ongkos panggilan	Rp. 8.714.000,00
3. Biaya proses	Rp. 150.000,00
4. Materai	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.11.914.000,00

(Sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);